



P U T U S A N

Nomor 132 K/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

PT. PERINTIS ADIWANA, berkedudukan di Banjarmasin, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama yang bernama **ABIKUSNO, BSc.**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Slipi RT. 09/RW. 007, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1 Hj. LENNY WELLYHANI, SH, MH,
- 2 FAHMI FAISAL, SH, MH
- 3 FACHRIADI MAYRI, SH
- 4 EDEWAR HILMI, SH
- 5 ABDUL AZIS, SH

Kesemuanya Para Advokat pada Kantor Pengacara **LENNY WELLYHANI, SH, MH & Rekan**, berkantor di Jalan Pramuka Gang Sarikaya No. 10 RT. 33, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2010.

Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat/Pembanding.

m e l a w a n :

GOVERNOR KALIMANTAN TENGAH, berkedudukan di Jalan RTA, Milono No. 1, Palangkaraya.

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding.

Mahkamah Agung tersebut.

Membaca surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada pokoknya atas dalil-dalil :

I OBYEK SENGKETA;

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan No. 522.3.300/459/

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 132 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dishut tanggal 13 April 2010 Tentang Pengenaan Sanksi Denda Administratif Atas Pelanggaran di bidang Pengusahaan Hutan kepada IUPHHK HTI PT. Perintis Adiwana Tahun 2010 (Bukti P-1);

Objek sengketa ini merupakan kelanjutan dari objek sengketa dengan Perkara Nomor : 06/G/2010/PTUN.PLK tanggal 28 Juni 2010 dimana dalam perkara tersebut Penggugat telah melakukan gugatan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah kemudian disempurnakan dengan melakukan gugatan ulang kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.;

II DUDUK PERKARA;

- 1 Bahwa Penggugat adalah pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) seluas \pm 19.100 Ha di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 554/Kpts-II/1997 tanggal 1 September 1997 (Bukti P-2), sedangkan untuk kegiatan Tahun 2009 telah mendapatkan pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHK-HTI) seluas 2.145 Ha pada Hutan Tanaman dan Hutan Alam, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No. 522.4.203/149/Dishut tanggal 31 Januari 2009 (Bukti P-3) ;
- 2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang no. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 15 ayat 3 Peraturan menteri Kehutanan nomor : P.39/Menhut-II/2008, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah berindak atas nama Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Badan atau Pejabat Pelaksana Pemerintahan dibidang Kehutanan;
- 3 Bahwa berdasarkan surat Penggugat No. 17/LHP-KB/PA/Bht/IX/2009 tanggal 15 September 2009 yang ditujukan kepada Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) (Bukti P-4), Penggugat telah menyampaikan permohonan pemeriksaan dan pengesahan Laporan Hasil Penebangan (LHP) Kayu Bulat (KB) sebanyak 578 batang atau 3.079,95 m³. Namun karena pada saat itu ada perintah penghentian kegiatan dari Penyidik Polda Kal - Teng sehubungan adanya laporan dugaan tindak pidana bidang kehutanan, maka kayu-kayu tersebut belum mendapat pengesahan dari P2LHP. Untuk menghindari tidak terangkutnya kayu-kayu tersebut akibat musim hujan, maka kayu-kayu tersebut dipindahkan dari Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) ke Tempat Penimbunan Kayu (TPK) yang masih termasuk di dalam areal IUPHHK-HTI Penggugat. Selanjutnya, karena dugaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana atas kayu-kayu tersebut tidak terbukti, maka Polda Kal-Teng melimpahkan kayu-kayu tersebut kepada Tergugat untuk ditindaklanjuti;

- 4 Bahwa menindaklanjuti pelimpahan dari Polda Kalimantan Tengah tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan Surat Perintah Tugas No. 522.3.301/733 Dishut tanggal 2 Desember 2009 untuk menugaskan Tim Pemeriksa Lapangan ke areal Penggugat guna melakukan

pemeriksaan lapangan terhadap indikasi pelanggaran eksploitasi hutan yang dilakukan oleh Penggugat;

Bahwa dari laporan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Lapangan yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah tersebut (Bukti P-5), ternyata tidak menyebutkan adanya pelanggaran eksploitasi hutan yang dilakukan oleh Penggugat. Dalam laporan tersebut dinyatakan, bahwa kayu sebanyak 578 batang atau 3.079,95 m³ telah dilakukan pengukuran dan pengujian oleh petugas juru ukur Penggugat di TPn - ada Buku Ukur (terlampir). Tim Pemeriksa Lapangan telah melakukan pengukuran ulang terhadap kayu-kayu tersebut dengan hasil : 3.213,01 m³, sedangkan hasil pengukuran juru ukur Penggugat : 3.079,95 m³, terdapat selisih/perbedaan : 133,06 m³ atau lebih kurang 4% (masih dibawah batas toleransi selisih/perbedaan yang diperbolehkan, yaitu 5%) sehingga dianggap sama/tidak ada perbedaan volume;

Bahwa dipindahkannya kayu-kayu tersebut dari Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) ke Tempat Penimbunan Kayu (TPK) yang masih termasuk di dalam areal IUPHHK-HTI Penggugat, adalah untuk menghindari tidak terangkutnya kayu-kayu tersebut akibat musim hujan sebagaimana diuraikan pada angka 3 di atas. Bahwa kayu sebanyak 578 batang atau 3.079,95 m³ tersebut telah dilakukan pengukuran dan pengujian oleh petugas juru ukur Penggugat di TPn sesuai Buku Ukur sebagaimana laporan Tim Pemeriksa Lapangan yang diuraikan pada angka 5 di atas, sudah sesuai dengan surat Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran hasil Hutan Ditjend Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan No. S.125/BIKPHH-3/2010 tanggal Februari 2010 Perihal : Dugaan Pelanggaran Eksploitasi yang ditujukan kepada Tergugat (Bukti P-6) khususnya pada butir 8 yang menegaskan : "Pada prinsipnya data KB (kayu bulat) yang dimasukkan dalam ULHP harus berasal dari Buku Ukur yang dibuat di TPn. Apabila karena keadaan tertentu/darurat memaksa KB (yang telah diukur) harus dipindahkan ke lokasi lain (masih didalam areal izin) misalkan TPK, maka setelah sampai di TPK, kayu-kayu tersebut oleh P2LHP terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan membandingkan antara ULHP-KB dengan Buku Ukur guna memastikan bahwa semua KB yang termasuk dalam ULHP-KB benar-benar berasal dari TPn asal dan telah masuk di dalam Buku Ukur.";

Bahwa setelah selesainya pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Lapangan, tidak ada tindakan apapun dari Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Tengah untuk penghentian pelayanan atas kayu-kayu tersebut, dimana kayu-kayu tersebut sudah disahkan LHP nya oleh P2LHP (tanggal 24 dan 25 Maret 2010), sudah dibayar lunas Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) nya oleh Penggugat (SPP tanggal 5 Februari 2010, pembayaran tanggal 15 Februari 2010 berdasarkan ULPH yang disahkan oleh P2LHP), dan telah diangkut menggunakan dokumen SKSKB (tanggal 16, 17, 18, 19 April 2010) (Bukti P-7); Bahwa ternyata pada tanggal 13 April 2010 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan obyek sengketa a quo melalui Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yang mengenakan sanksi denda administratif kepada Penggugat atas pelanggaran dibidang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan negara berupa tidak melakukan pengesahan LHP-KB kayu yang sudah ditebang yang berada di sekitar tebangan Tempat Pengumpulan Kayu (TPn), yang saat ini kayunya berada di Tempat Penimbunan Kayu (TPK) sebanyak 522 batang kayu log dengan volume 2.841,45 M3 (Dua Ribu Delapan

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 132 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Empat Puluh Satu Koma Empat Puluh Lima), sehingga Penggugat dikenakan denda administratif sebesar 10 (Sepuluh) kali PSDH Yaitu Rp. 1.704.870.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), dan juga diwajibkan membayar pokok PSDH yaitu Rp.170.487.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah), dan DR yaitu US \$45.463,20 (Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga koma Dua Puluh Dollar);

Bahwa terhadap Surat Keputusan obyek sengketa a quo Penggugat jelas sangat keberatan dan telah menyampaikan permohonan kepada Menteri Kehutanan RI untuk membatalkan sanksi denda administratif dimaksud, yaitu dengan surat Penggugat No. 006/04/10-PA.4.1 tanggal 21 April 2010 (Bukti P-8) yang juga ditembuskan kepada Tergugat;

Bahwa selain keberatan dari Penggugat, Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas dengan surat No. 522/2/003/DPK-KPS/6.01/ IV/2010 tanggal 26 April 2010 (Bukti P-9) juga telah menyampaikan permohonan kepada Tergugat agar Surat Keputusan obyek sengketa a quo ditinjau kembali. Permohonan Peninjauan kembali tersebut mengacu pada kronologis kayu Bulat (KB) sebanyak 522 batang dengan volume 2.841,45 M3 tersebut baik sebelum maupun sesudah pengesahan LHP oleh P2LHP, dan juga mengacu pada surat Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran hasil Hutan Ditjend Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan No. S. 125/BIKPHH-3/2010 tanggal Februari 2010 pada butir 8 sebagaimana telah diuraikan pada angka 6 di atas;

Bahwa Surat Keputusan obyek sengketa a quo yang menyebutkan adanya pelanggaran penatausahaan hasil hutan jelas-jelas tidak berdasar, karena sebagaimana diuraikan pada angka 5 di atas bahwa dari laporan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Lapangan yang di tugaskan oleh Tergugat, ternyata tidak menyebutkan adanya pelanggaran eksploitasi hutan yang dilakukan oleh Penggugat. Sehingga dengan demikian Surat Keputusan obyek sengketa a quo bertentangan dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.39/Menhut-II/2008 tanggal 24 Juni 2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Denda Administrasi Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, khususnya Pasal 15 ayat (1) yang pada intinya menyatakan bahwa adanya pelanggaran penatausahaan hasil hutan harus tertuang dalam BAP. Selain itu, sebelum Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan obyek sengketa a quo, Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran hasil Hutan Ditjend Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan dalam suratnya No. S.125/ BIKPHH-3/2010 tanggal Februari 2010 Perihal: Dugaan Pelanggaran Eksploitasi, pada intinya telah memberikan telaahan atas dugaan pelanggaran eksploitasi yang dilakukan Penggugat, dimana dari hasil telaahan tersebut tidak ada pelanggaran eksploitasi yang dilakukan Penggugat, karena telah dilakukan pengukuran dan pengujian, dan ULHP telah dibuat di TPN - ada Buku ukur (terlampir);

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.39/Menhut-II/2008 tanggal 24 Juni 2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Denda Administrasi Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, Pasal 14 ayat (5) menyatakan : Sanksi denda administratif sebesar 10 (sepuluh) kali PSDH dikenakan kepada pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman apabila : a. Tidak melaksanakan penatausahaan hasil hutan, atau b. Tidak melakukan pengukuran atau pengujian. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No.P.55/Menhut-II/2005 tanggal 29 Agustus 2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara. Pasal 1 ayat (1) menyatakan: Penatausahaan Hasil Hutan adalah kegiatan yang meliputi penatausahaan tentang perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, penandaan, pengukuran dan pengujian, pengangkutan/ peredaran dan penimbunan, pengolahan dan pelaporan. Pasal 6 ayat (1) menyatakan : Pemegang IUPHHK, IPHHK dan IPK setelah melaksanakan pemanenan/penebangan dan pembagian batang di TPN, wajib melakukan pemberian nomor pada setiap batang serta melakukan pengukuran/ pengujian sesuai prosedur pengukuran/pengujian yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengacu pada ketentuan di atas, Penggugat jelas telah melaksanakan penatausahaan hasil hutan, karena faktanya sebelum kayu dipindahkan ke TPK dalam areal IUPHHK-HTI, terlebih dahulu telah dilakukan pengukuran dan pengujian kayu, kemudian dibuat ULHP - ada Buku Ukur (terlampir). Dan sesuai kesimpulan Tim Pemeriksa Lapangan, Penggugat telah membuat ULHP yaitu Nomor 17 tanggal 15 September 2009, dengan demikian ULHP dibuat di TPn. Fakta ini juga bersesuaian dengan surat Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran hasil Hutan Ditjend Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan No. S.125/BIKPHH-3/2010 tanggal Februari 2010 Perihal: Dugaan Pelanggaran Eksploitasi pada butir 10 menegaskan "Apabila dari hasil pemeriksaan fisik dan dokumen ULHP-KB dinyatakan sama, maka LHP-KB dapat disahkan. LHP-KB yang disahkan dipakai sebagai dasar perhitungan pembayaran PSDH dan DR. Kayu boleh diangkut keluar areal izin setelah semua kewajiban pembayaran PSDH dan DR telah dilunasi". Dengan demikian jelas tidak ada pelanggaran penatausahaan hasil hutan yang dilakukan Penggugat;

Bahwa Surat Keputusan obyek sengketa a quo No. 522.3.300/459/Dishut tanggal 13 April 2010 yang dikeluarkan Tergugat baru diterima dan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 21 April 2010, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

Bahwa Surat Keputusan obyek sengketa a quo No. 522.3.300/459/Dishut tanggal 13 April 2010 yang dikeluarkan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu bersifat konkrit, individual dan final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

Bahwa Surat Keputusan obyek sengketa a quo No. 522.3.300/459/Dishut tanggal 13 April 2010 yang dikeluarkan Tergugat jelas-jelas telah merugikan kepentingan Penggugat, yaitu :

- a Kerugian materiil, berupa biaya produksi yang sudah dibayarkan / dikeluarkan selama ini yaitu $2.841,45 \text{ M3} \times \text{Rp.1.200.000} = \text{Rp.3.409.740.000,-}$ (tiga milyar empat ratus sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) Dan rusaknya kayu bulat akibat tertahan tidak bisa dijual sehingga Kayu bulat mengalami gobal $\pm 30 \%$ (don't grade) dengan perhitungan kerugian $30 \% \times 2.841,45 \text{ M3} = 852 \text{ M3} \times @ \text{Rp.1.200.000/M3} = \text{Rp.1.022.400.000,-}$ (satu milyar dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- b Kerugian yang akan dialami (potensi lost), dimana Penggugat dikenakan denda administratif sebesar 10 (sepuluh) kali PSDH yaitu Rp. 1.704.870.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Juta delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- c Hilangnya keuntungan/kesempatan yang diharapkan (*opportunity lost*) dari pemanfaatan/penggunaan 2.841.45 M3 harga jual pasaran rata-rata @ Rp.1.500.000,-/M3 = Rp. 4.262.175.000,- (empat milyar dua ratus enam puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- d Kerugian moril, berupa tekanan psikologis ;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 132 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* No. 522.3.300/459/Dishut tanggal 13 April 2010 yang dikeluarkan Tergugat jelas mengandung cacat hukum karena :
- Bertentangan dengan Peraturan Menteri Kehutanan No P.39/Menhut-II/2008 tanggal 24 Juni 2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Denda Administrasi Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, khususnya Pasal 14 (5), 15 ayat (1);
 - Tergugat tidak mempertimbangkan dan memperhatikan dengan cermat semua fakta dan kepentingan yang relevan pada saat menerbitkan keputusannya tersebut, sehingga Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan (*zorgvuldigheids beginsel*), dan juga asas kepastian hukum.;
17. Bahwa dari uraian - uraian di atas, terbukti bahwa Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa *a quo* yang dikeluarkan Tergugat telah mengandung cacat hukum sebab telah dikeluarkan :
- Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan Pasal 53 ayat 2a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;
 - Bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
18. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon agar Surat Keputusan Tergugat No. 522.3.300/459/Dishut tanggal 13 April 2010 dinyatakan batal atau tidak sah dan sekaligus mohon agar Tergugat diperintahkan untuk mencabut Surat Keputusan dimaksud;
19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan mengingat Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk mencegah kerugian pada Penggugat, dengan ini Penggugat mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No. 522.3.300/459/Dishut tanggal 13 April 2010 sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan - alasan yang diuraikan di atas, Penggugat mohon kiranya perkenan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM PERMOHONAN PENETAPAN PENUNDAAN PELAKSANAAN;

- 1 Menerima permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah a/n. Gubernur Kalimantan Tengah No. 522.3.300/459/Dishut tanggal 13 April 2010;
- 2 Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan a/n. Gubernur Kalimantan Tengah No. 522.3.300/ 459/ Dishut tanggal 13 April 2010;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan a/n Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah No. 522.3.300/459/Dishut tanggal 13 April 2010 tentang Pengenaan Sanksi Denda Administratif Atas Pelanggaran di bidang Pengusahaan Hutan kepada IUPHHK HTI PT. Perintis Adiwana Tahun 2010;
3. Memerintahkan Tergugat Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencabut Surat Keputusan No. 522.3.300/459/Dishut tanggal 13 April 2010;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1 Gugatan Penggugat kadaluarsa.;

Bahwa Sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 09/G/2010/PTUN.PLK meskipun dengan obyek yang sama, jelas berbeda dengan Sengketa Tata Usaha Negara dengan Nomor : 06/G/2010/PTUN.PLK;

Dalam hal subyek gugatan, perbedaan tersebut sangat nyata kualitas maupun kapasitasnya, Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 24 ayat (5) Gubernur umumnya dan Gubernur Kalimantan Tengah khususnya dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pesta demokrasi, ketentuan mana menyatakan :

“Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.” Sedangkan dalam Perkara Nomor : 06/G/2010/PTUN.PLK Tergugatnya

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 132 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yang nota bene diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kalimantan Tengah.;

Bahwa pada waktu pemeriksaan persiapan hari Kamis, tanggal 22 Juli 2010 dalam Perkara No. 06/G/2010/PTUN.PLK Penggugat sudah diingatkan dan diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatan tetapi hak tersebut tidak diindahkan, melainkan lebih memilih gugatan tersebut diteruskan atau dilanjutkan. Konsekuensi akibat pilihan tersebut adalah Penggugat dianggap melepaskan haknya untuk mengajukan gugatan dalam Perkara No. 09/G/2010/ PTUN.PLK. Jadi, tak serta merta Perkara No. 09/G/2010/PTUN.PLK merupakan kelanjutan Perkara No. 06/G/2010/ PTUN.PLK, seakan-akan gugatan Penggugat dalam Perkara No. 06/G/2010/ PTUN.PLK yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan forum pemeriksaan persiapan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara pada tanggal 20 September 2010 di bawah Nomor : 09/G/2010/PTUN.PLK dapat disimpulkan telah melampaui tenggang waktu 90 hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berarti bahwa sejak dikeluarkannya surat Keputusan Nomor : 522..3.300/459/Dishut tentang Pengenaan Sanksi Denda Administratif atas Pelanggaran di Bidang Pengusahaan Hutan kepada IUPHHK HTI PT. PERINTIS ADIWANA tanggal 13 April 2010, dan diterimanya surat tersebut tanggal 21 April 2010 oleh Penggugat sampai dengan di daftarkannya gugatan dengan No. 09/G/2010/PTUN.PLK tanggal 20 September 2010 adalah 153 hari, sehingga gugatan tersebut lewat waktu ;

Bahwa yang menjadi rasio diadakan tenggang waktu tersebut adalah demi kepentingan umum dan kepastian hukum, agar kekuatan hukum dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak terlalu lama dalam keadaan yang tidak pasti;

2 Gugatan Penggugat Prematur.;

Bahwa mengikuti alur berpikir Penggugat, khususnya dalam romawi I alinea kedua yang menyatakan : “obyek sengketa ini merupakan kelanjutan dari obyek sengketa dengan Perkara nomor 06/G/2010/PTUN.PLK tanggal 28 Juni 2010 dimana dalam perkara tersebut Penggugat telah melakukan gugatan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah kemudian disempurnakan dengan melakukan gugatan ulang kepada Gubernur Kalimantan Tengah,” sedangkan dilain pihak seperti diketahui sengketa Tata Usaha Negara dalam Perkara Nomor 06/G/2010/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berjalan dan belum putus, maka menunjuk kepada Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 62 ayat (1) huruf e gugatan Penggugat tersebut belum waktunya untuk diajukan ;

Sekali lagi gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor : 06/G/ 2010/PTUN.PLK yang masih berproses bukan forum pemeriksaan persiapan. Tidak seharusnya dilakukan gugatan ulang karena bertentangan dengan Asas-Asas Hukum Peradilan Tata Usaha Negara, yakni : “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.” ;

Hal mana sudah jelas diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (2). Dalam negara hukum siapapun harus tunduk kepada ketentuan ini.;

3 Gugatan Penggugat Obscur libel.;

Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur. Kabur, maksudnya tidak jelas perbuatan yang bagaimana yang disebut bertentangan dengan peraturan. Dengan perkataan lain, apa spesifiknya perbuatan Tergugat tersebut dianggap bertentangan dengan peraturan Menteri Kehutanan tersebut atau bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, yakni asas kecermatan dan asas kepastian hukum. Dengan demikian dalil-dalil yang tidak jelas tersebut tidak dapat dijadikan dasar pemeriksaan oleh hakim dan sekaligus pegangan para pihak yang berperkara;

4 Apakah PT. PERINTIS ADIWANA memenuhi syarat sebagai badan hukum perdata?;

Gugatan badan hukum perseroan terbatas tidak cukup hanya mendasarkan diri pada Akta Pendirian atau Anggaran Dasar berikut dengan perubahan – perubahannya, tetapi yang terpenting antara lain sebagai syarat badan hukum adalah adanya pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Ketentuan ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 7 ayat (4) yang menyebutkan bahwa perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Sepanjang belum mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM maka tak dapat dikatakan sebagai badan hukum perdata, oleh karenanya segala tindakannya tidak sah, termasuk tindakan mengajukan gugatan. Tanpa pengesahan maka sifatnya hanya kontraktuil para pendiri perseroan dan pemegang saham saja. Dengan perkataan lain, sesuai ketentuan disyaratkan hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 132 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 26 Januari 2011 Nomor : 09/G/2010/PTUN.PLK, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Penundaan :

- Menyatakan permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 522.3.300/459/Dishut Tentang Pengenaan Sanksi Denda Administratif Atas Pelanggaran Di Bidang Pengusahaan Hutan Kepada IUPHHK HTI PT. Perintis Adiwana Tahun 2010 tanggal 13 April 2010 yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.13.472.500,- (Tiga Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusannya Nomor. 69/B/2011/ PT.TUN.JKT Tanggal 27 September 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tanggal 26 Januari 2011, Nomor : 09/G/2010/PTUN. PLK, yang dimohonkan banding dan dengan ;

MENGADILI SENDIRI

I. Dalam Penundaan :

- Menolak Permohonan Penggugat/Pembanding ;

II. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya ;

III. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 22 November 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 02 Desember 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor. 09/G/2010/PTUN-PLK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 06 Desember 2011.

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 06 Desember 2011 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, kemudian terhadapnya diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 15 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima .

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 69/B/2011/PTUNJKT Tanggal 27 September 2011 yang amarnya seperti tersebut diatas, karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus ternyata tidak melaksanakan hukum sebagaimana seharusnya karena terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam pertimbangan-pertimbangannya sehingga berdampak pada pengambilan putusan tersebut.
2. Bahwa Penggugat / Pembanding / Pemohon Kasasi menolak dengan tegas dan tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim/Judex Factie PTTUN Jakarta khususnya pada bagian pokok perkara Halaman 15,16 yang berpendapat :

"Bahwa terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa berupa surat keputusan Tergugat/Terbanding Nomor 522.3.300/459/Dishut, tanggal 13 April 2010 tentang pengenaan saksi denda Administratif atas pelanggaran dibidang kehutanan/IUPHHK HTI PT. Perintis Adiwana tahun 2010 tersebut merupakan kelanjutan dari surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah kalimantan Tengah nomor : B/262/XI /2009/Dit Reskrim tanggal 25 Nopember 2009, perihal: pelimpahan penanganan perkara Tindak Pidana Bidang Kehutanan yang pada

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 132 K/TUN/2012



pokoknya menyatakan adanya perbuatan yang melanggar ketentuan teknis kehutanan yang dilakukan oleh PT. Perintis Adiwana (Penggugat/Pembanding)."

3. Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie tersebut diatas ternyata Judex Factie keliru memahami Pokok permasalahan gugatan Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi adalah surat keputusan Tergugat/Terbanding/ Termohon Kasasi a quo mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P-39/Menhut-II/2008 tanggal 24 Juni 2008 tentang tata cara pengenaan sanksi denda administrasi terhadap pemegang izin Pemanfaatan Hutan khususnya Pasal 14 ayat (5) dan Pasal 15 ayat (1) seharusnya Judex factie melakukan penilaian terhadap fakta-fakta bersesuaian atau tidak dengan apa yang dimaksud peraturan menteri dimaksud, karena pengenaan denda administrasi bukan berpedoman pada kelanjutan dari surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah Nomor : B/ 262/XI/2009/Dit Reskrim tanggal 25 Nopember 2009, perihal : pelimpahan penanganan perkara Tindak Pidana Bidang Kehutanan yang pada pokoknya menyatakan adanya perbuatan yang melanggar ketentuan teknis kehutanan yang dilakukan oleh PT. Perintis Adiwana (Penggugat/Pembanding) sebagaimana pertimbangan hukum Judex factie tersebut.

Bahwa berdasar bukti Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi melalui Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah dengan Surat Keputusan obyek sengketa a quo yang menyebutkan adanya pelanggaran penatausahaan hasil hutan jelas-jelas tidak berdasar, karena sebagaimana diuraikan pada angka 5 dalam gugatan di jelaskan bahwa dari laporan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Lapangan yang ditugaskan oleh Tergugat, ternyata tidak menyebutkan adanya pelanggaran eksploitasi hutan yang dilakukan oleh Penggugat. Sehingga dengan demikian Surat Keputusan obyek sengketa a quo bertentangan dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.39/Menhut-II/2008 tanggal 24 Juni 2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Denda Administrasi Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, khususnya Pasal 15 ayat (1) yang pada intinya menyatakan bahwa adanya pelanggaran penatausahaan hasil hutan harus tertuang dalam BAP. Selain itu, sebelum Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan obyek sengketa a quo, Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran hasil Hutan Ditjend Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan dalam suratnya No. S.125/BIKPHH-3/2010 tanggal Februari 2010 Perihal : Dugaan Pelanggaran Eksploitasi, pada intinya telah memberikan telaahan atas dugaan pelanggaran eksploitasi yang dilakukan Penggugat, dimana dari hasil telaahan tersebut tidak ada pelanggaran eksploitasi yang dilakukan Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi, karena telah dilakukan pengukuran dan pengujian, dan ULHP telah dibuat di TPn -ada Buku Ukur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.39/Menhut-II/2008 tanggal 24 Juni 2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Denda Administrasi Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, Pasal 14 ayat (5) menyatakan : Sanksi denda administratif sebesar 10 (sepuluh) kali PSDH dikenakan kepada pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman apabila :

- a. Tidak melaksanakan penatausahaan hasil hutan, atau
- b. Tidak melakukan pengukuran atau pengujian.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.55/Menhut-II/2005 tanggal 29 Agustus 2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara.

Pasal 1 ayat (1) menyatakan : "Penatausahaan Hasil Hutan adalah kegiatan yang meliputi penatausahaan tentang perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, penandaan, pengukuran dan pengujian, pengangkutan/peredaran dan penimbunan, pengolahan dan pelaporan."

Pasal 6 ayat (1) menyatakan : Pemegang IUPHHK, IPHHK dan IPK setelah melaksanakan pemanenan/penebangan dan pembagian batang di TPn, wajib melakukan pemberian nomor pada setiap batang serta melakukan pengukuran/pengujian sesuai prosedur pengukuran/pengujian yang berlaku".

Mengacu pada ketentuan di atas, Penggugat/Pemohon Kasasi jelas telah melaksanakan penatausahaan hasil hutan, karena faktanya sebelum kayu dipindahkan ke TPK dalam areal IUPHHK-HTI, terlebih dahulu telah dilakukan pengukuran dan pengujian kayu, kemudian dibuat ULHP - ada Buku Ukur (terlampir). Dan sesuai kesimpulan Tim Pemeriksa Lapangan, Penggugat telah membuat ULHP yaitu Nomor 17 tanggal 15 September 2009, dengan demikian ULHP dibuat di TPn. Fakta ini juga bersesuaian dengan surat Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Ditjend Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan No. S.125/BIKPHH-3/2010 tanggal Februari 2010 Perihal : Dugaan Pelanggaran Eksploitasi pada butir 10 menegaskan: "Apabila dari hasil pemeriksaan fisik dan dokumen ULHP-KB dinyatakan sama, maka LHP-KB dapat disahkan. LHP-KB yang disahkan dipakai sebagai dasar perhitungan pembayaran PSDH dan DR. Kayu boleh diangkut keluar areal izin setelah semua kewajiban pembayaran PSDH dan DR telah dilunasi". Dengan demikian jelas tidak ada pelanggaran penatausahaan hasil hutan yang dilakukan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;

4. Bahwa selain hal tersebut diatas, Judex Factie juga lalai meneliti bukti-bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yaitu ;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 132 K/TUN/2012



- a). Bahwa bukti P-3 Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk kegiatan tahun 2009 telah mendapatkan pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHK-HTI) seluas 2.145 Ha pada Hutan Tanaman dan Hutan Alam, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No. 522.4.203/149/Dishut tanggal 31 Januari 2009.
- b). Bahwa bukti P-5A Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah telah mengeluarkan Surat Perintah Tugas No. 522.3.301/733 Dishut tanggal 2 Desember 2009 untuk menugaskan Tim Pemeriksa Lapangan ke areal Penggugat guna melakukan pemeriksaan lapangan terhadap indikasi pelanggaran eksploitasi hutan yang dilakukan oleh Penggugat dan Terbukti dari laporan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Lapangan yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah tersebut, ternyata tidak menyebutkan adanya pelanggaran eksploitasi hutan yang dilakukan oleh Penggugat. Dalam laporan tersebut dinyatakan, bahwa kayu sebanyak 578 batang atau 3.079,95 m³ telah dilakukan pengukuran dan pengujian oleh petugas juru ukur Penggugat di TPn - ada Buku Ukur (terlampir). Tim Pemeriksa Lapangan telah melakukan pengukuran ulang terhadap kayu-kayu tersebut dengan hasil : 3.213,01 m³, sedangkan hasil pengukuran juru ukur Penggugat : 3.079,95 m³, terdapat selisih/perbedaan : 133,06 m³ atau lebih kurang 4% (masih dibawah batas toleransi selisih/perbedaan yang diperbolehkan, yaitu 5%) sehingga dianggap sama/tidak ada perbedaan volume;
- c). Bahwa bukti P-5B, P-7A s/d P-7G juga tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Judex Factie Pengadilan Tinggal Tata Usaha Negara Jakarta pada hal bukti tersebut menyatakan kayu bulat yang menjadi obyek denda telah dilakukan pengukuran,SKSKB, Surat Perintah pembayaran PSDH dan DR ada aplikasi bukti setoran biaya PDSDH dan DR sebagaimana ditentukan prosedur penatausahaan kayu.
- d). Bahwa Judex factie lalai memberikan pertimbangan terhadap bukti P-9 berupa surat Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas dengan surat No. 522/2/003/DPK-KPS/6.01/IV/2010 tanggal 26 April 2010 juga telah menyampaikan permohonan kepada Tergugat/Terbanding/ Termohon Kasasi agar Surat Keputusan obyek sengketa a quo ditinjau kembali. Permohonan peninjauan kembali tersebut mengacu pada kronologis kayu Bulat (KB) sebanyak 522 batang dengan volume 2.841,45 M³ tersebut baik sebelum maupun sesudah pengesahan LHP oleh P2LHP, dan bersesuaian dengan P-6 surat Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Hutan Ditjend Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan No. S.125/BIKPHH-3/2010 tanggal Februari 2010 yang juga tidak dipertimbangkan Judex Factie.

- e). Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi point 11 surat keputusan obyek sengketa jelas-jelas tidak berdasar karena tidak terbukti pelanggaran penatausahaan kayu yang dilakukan Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi, sesuai bukti P.6 dan P.7 dan P 18 dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi M. Arifin Setiawan, S. Hut dan Samsurahman S.sos LHP dibuat di TPn dan disah di TPK karena faktor cuaca kayu langsung diangkut ke TPK yang masih dalam wilayah areal izin IUPHHK-HTI Penggugat dikuatkan pula oleh P. 18 yang menyatakan pada dasarnya Permenhut no.55/Menhut-II/2006Jis Permenhut No.P.63/Menhut-11/2006 dan Permenhut No. P.8/Menhut-II/2009 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan Negara, tidak mengatur secara khusus prosedur dan dokumen pengangkutan KBK dalam areal izin, namun pada prinsipnya pengangkutan KB bersama-sama KBK dari TPn Ke TPK/TPn Utama dapat dibenarkan sepanjang masih berada didalam areal izin IUPHHK.
- f). Bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi saudara Samsurahman S.sos dalam persidangan bahwa kayu bulat yang sebanyak 522 batang telah diperiksa oleh tim dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas dan Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah. Kayu bulat tersebut telah di buatkan LHPnya di Tpn dan dalam pemeriksaan tersebut tidak pernah di sampaikan oleh tim pemeriksa bahwa kayu tersebut bermasalah atau ada pelanggaran administrasi.
- g). Bahwa berdasarkan keterangan saksi saudara M. Arifin Setiawan, S. Hut bahwa Kayu bulat 522 batang telah dibuatkan LHP di Tpn namun belum sempat disahkan oleh petugas P2LHP karena factor cuaca. Saudara saksi juga dalam keterangannya dalam persidangan menyampaikan bahwa pada saat pengangkutan kayu bulat tersebut cuaca dalam kondisi sering hujan dan kayu-kayu tersebut tidak dapat diangkut pada saat musim hujan.
- h). Bahwa berdasarkan keterangan saksi saudara Ari Wibowo S.Hut dalam menyampaikan telaah terhadap sangsi denda administrasi tidak mempertimbangkan secara cermat hasil Berita Acara Pemeriksaan dilapangan karena yang bersangkutan mengakui di persidangan kalau yang bersangkutan tidak pernah kelapangan untuk mengadakan cross cek terhadap hasil Berita Acara Pemeriksaan Kayu bulat sebanyak 522 batang.

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 132 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Mengenai alasan ad. I s/d. III. :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie sudah tepat dan benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum, karena Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa diterbitkan Tergugat, karena terbukti Penggugat telah melakukan pelanggaran dibidang Kehutanan terkait dengan penemuan 522 potong kayu (2.841,45 M3), di TPK (Tempat Penimbunan Kayu), Hutan KM. 37, dan kayu tersebut belum disahkan LPH-KB nya, yang seharusnya disahkan TPn (Tempat Pengumpulan Kayu) Hutan, dan pada saat pemeriksaan belum dilunasi PSDH dan DR nya (halaman 16 alinea 2 dari Putusan PT. TUN), dan lagi pula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. PERINTIS ADIWANA harus ditolak .

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi sebagai pihak yang dikalahkan, maka harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. PERINTIS ADIWANA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin, 23 April 2012 oleh Marina Sidabutar, SH, MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH, MA. dan H. Yulius, SH, MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Lucas Prakoso, SH., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak .

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.
Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH, MA.
Ttd.
H. Yulius, SH, MH.

K e t u a :

Ttd.
Marina Sidabutar, SH, MH

Panitera Pengganti :

Ttd.
Lucas Prakoso, SH., M.Hum.

Biaya-biaya :

1 Meterai	Rp. 6.000,-
2 Redaksi	Rp. 5.000,-
3 Administrasi Kasasi.....	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH
Nip. 220000574